



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 131 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP KEPADA KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN SUMBANGAN UANG DAN BARANG DALAM RANGKA PENANGANAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi penerimaan sumbangan berupa uang dan barang yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap untuk percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka diperlukan pelimpahan sebagian wewenang Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Selaku Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sumbangan Uang dan Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 138);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KEPADA KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SUMBANGAN UANG DAN BARANG DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan sebagian wewenang Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap selaku Kuasa Pengguna Anggaran sumbangan uang dan barang dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020, meliputi tugas-tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
2. melaksanakan pengelolaan, pengawasan, dan penatausahaan keuangan sumbangan berupa uang dan barang dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan sumbangan berupa uang dan barang dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan;

4. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
5. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap selaku Kuasa Pengguna Anggaran sumbangan uang dan barang dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 3

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap selaku Kuasa Pengguna Anggaran sumbangan uang dan barang dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 bertanggung jawab penuh secara administratif dan fisik terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan sumbangan uang dan barang dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilaacap
pada tanggal 1 SEP 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 1 SEP 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 131